

ABSTRAK

Ubaidillah, 2021, *Implementasi Akad Ijarah Pada Kontrak Pembangunan Rumah Di Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Zulaekah, M. EI.

Kata Kunci: *Ijarah*, Kontrak Pembangunan, Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam kehidupan kita tidak lepas dari bantuan orang lain, beberapa usaha manusia untuk memenuhi diantaranya yaitu dikenal dengan sewa menyewa (*ijarah*). Yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu jenis akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Salah satu bentuk *ijarah* adalah Praktik akad *ijarah* pada kontrak pembangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yang menjadi pokok kajian, yaitu: *pertama*, bagaimana praktik akad *ijarah* pada kontrak pembangunan rumah yang dilakukan masyarakat Desa Gadu Barat; *kedua*, bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang kontrak pembangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gadu Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah kepala tukang/mandor bangunan rumah dan pengguna jasa bangunan rumah di Desa Gadu Barat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif. Kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan trigulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Akad *Ijarah* pada Kontrak Pembangunan Rumah yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yaitu pengguna jasa mendatangi atau menemui langsung pihak kepala tukang/mandor bangunan rumah. Akad yang digunakan akad secara lisan. Setelah itu kedua belah pihak melakukan kontrak sesuai dengan kesepakatan tanpa ada yang merasa dirugikan. Dalam kesepakatan penetapan upah yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna jasa dengan mengikuti upah pada umumnya yang ada pada lingkungan Desa Gadu Barat yaitu Rp. 120.000 untuk kepala tukang/mandor dan Rp. 100.000 untuk tukang/kuli bangunan. Pembayaran upah akan dibayarkan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak baik diawal, pertengahan atau diakhir ketika pembangunan rumah sudah selesai. Mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang kontrak pembangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka melakukan akad kontrak pembangunan rumah dengan prinsip tanggung jawab, kejujuran dan tidak merugikan satu sama lain yang terpenuhi sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu tentang ekonomi ketuhanan, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan dan ekonomi keseimbangan. Meskipun dalam praktiknya masih ada masyarakat yang melanggar atau adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal akan tetapi masyarakat Desa Gadu Barat menyelesaikan sengketa yang ada dengan musyawarah dan tidak menyalahi aturan yang ada.